



PUTUSAN

Nomor : 267/Pid.B/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)**
Tempat Lahir : AKAR BARU
Umur/Tanggal Lahir : 22 TAHUN / 1 MARET 2000
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : DESA AKAR BARU RT. 003 RW. 002 KEC.
MARTAPURA TIMUR KAB. BANJAR
Agama : ISLAM
Pekerjaan : BELUM BEKERJA
Pendidikan : SMP KELAS I (TIDAK TAMAT)

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 01 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (AIm)** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (AIm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru
 - 1 buah kotak Handphone warna kuning Handphone merk Realme C12AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA AHMAD JAYYIDAN NOOR
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (AIm)** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada pada waktu-waktu lain masih dalam dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar Ahmad Jayyidan Noor tepatnya di Asrama / Pondok milik Sdr. H. USAI yang beralamat di Desa dalam pagar Ulu Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru**, yang seluruhnya atau sebagian milik Sdr. Ahmad Jayyidan Noor, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang sebelumnya sudah sering main ke asrama / pondokan H. Usai dimana pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa kembali datang ke Asrama atau Pondok milik Sdr. H. USAI yang beralamat di Desa dalam pagar Ulu Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, dimana setelah terdakwa tiba di asrama / pondok h. Usai terdakwa melihat anak-anak pondok pada kumpul di kamar tengah, lalu sekitar pukul 21.00 wita anak-anak santri tersebut bubar dari dalam kamar dan kembali ke kamar masing-masing, lalu terdakwa berniat pulang namun sebelumnya terdakwa permissi ke belakang untuk numpang ke kamar kecil / WC, lalu secara tidak sengaja terdakwa melihat kamar yang diujung tidak ada orangnya lalu terdakwa melihat ke dalam kamar dan melihat ada 1 buah HP merk Realme C12 warna Biru lagi di chas, melihat HP tersebut lalu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi aman dan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor dan terdakwa langsung mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa minta tolong dengan salah satu santri yang mondok di tempat H. Usai untuk minta bantu antar pulang ke rumah terdakwa di Desa Akar Baru Kec. Martapura Kab. Banjar.

Adapun tujuan terdakwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut adalah untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** pada saat mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ahmad Jayyidan Noor dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- ;

Perbuatan terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD JAYYIDAN NOOR**

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita saksi bermalam di kamar teman saksi yang bernama Suwandi tepatnya di dalam asrama / pondokan H. Usai yang beralamat di Desa dalam pagar Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, adapun pada saat itu saksi ada meninggalkan **1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru** di dalam kamar saksi yang mana saksi lupa mengunci pintu kamar saksi dan kamar saksi berdekatan dengan kamar Suwandi dan saksi baru mengetahui handphone milik saksi berupa **1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru** hilang pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di saat saksi kembali ke dalam kamar saksi dan setelah mengetahui handphone milik saksi hilang selanjutnya saksi mencari di dalam kamar dan disekitar kamar asrama saksi serta bertanya dengan teman-teman saksi diantaranya Sdr. Ahmad Fikri dan memberitahukan kepada Sdr. H. Husaini selaku pemilik pondokan terkait dengan hilangnya handphone milik saksi tersebut, adapun setelah dilakukan pencarian di sekitar kamar asrama dan ternyata tidak ditemukan, atas kejadian tersebut saksi melapor ke polsek martapura Timur.
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru milik saksi tersebut sebelum diambil pelaku saksi letakkan di lantai kamar asrama saksi di Desa dalam pagar Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar dan saat itu saksi tidak ada di dalam kamar karena saksi tidur bermalam di dalam kamar teman saksi yang bernama Suwandi dan pintu kamar saksi pada saat saksi tinggalkan saksi lupa mengunci pintunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi H. HUSAINI**

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di dalam kamar saksi AHMAD JAYYIDAN NOOR tepatnya di dalam Asrama / Pondok milik saksi yang beralamat di Desa dalam pagar Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi AHMAD JAYYIDAN NOOR yang diambil terdakwa yaitu berupa **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru.**
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui perihal terjadinya peristiwa pencurian di dalam pondok saksi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita ketika saksi saat itu sedang berada di asrama dan saksi diberitahu oleh saksi AHMAD JAYYIDAN NOOR yang menerangkan kepada saksi bahwa handphone miliknya berupa **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** telah hilang pada hari Selasa malam tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui handphone milik saksi Ahmad Jayyidan Noor berupa 1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru hilang lalu saksi bersama anak-anak santri yang lain berusaha melakukan pencarian disekitar kamar asrama dan ternyata tidak ditemukan dan selanjutnya saksi bersama saksi Ahmad Jayyidan Noor melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Martapura Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AHMAD FIKRI

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di dalam kamar saksi AHMAD JAYYIDAN NOOR tepatnya di dalam Asrama / Pondok milik saksi H. HUSAINI yang beralamat di Desa dalam pagar Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi AHMAD JAYYIDAN NOOR yang diambil terdakwa yaitu berupa **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru.**
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya ketika saksi selesai melaksanakan sholat Isya saksi pulang ke pondokan dan saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Jayyidan Noor dan saat itu Sdr. Ahmad Jayyidan Noor ada bertanya dengan saksi tentang handphone miliknya yaitu adakah melihat handphone ku di kamar dan saksi menjawab tidak ada dan Sdr. Ahmad juga ada menanyakan dengan teman-teman satu pondokan yang lain yang mana teman-teman juga tidak ada yang melihat, akan tetapi ada beberapa teman yang sepondokan yang merasa curiga dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang pada malam rabu tersebut ada melihat seseorang yang tidak dikenal dan tingkah lakunya mencurigakan dan setelah dilakukan pencarian tetap tidak ditemukan walaupun di coba untuk dihubungi namun nomornya tidak aktif kemudian teman-teman sepondokan menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa pergi ke Asrama atau Pondok milik Sdr. H. HUSAINI yang beralamat di Desa dalam pagar Ulu Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, dimana setelah terdakwa tiba di asrama / pondok H. Usai terdakwa melihat anak-anak pondok pada kumpul di kamar tengah, lalu sekitar pukul 21.00 wita anak-anak santri tersebut bubar dari dalam kamar dan kembali ke kamar masing-masing, lalu terdakwa berniat pulang namun sebelumnya terdakwa ke belakang untuk numpang ke kamar kecil / toilet dimana pada saat itu secara tidak sengaja terdakwa melihat kamar yang diujung (kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor) dalam kondisi pintu terbuka dan terlihat tidak ada orang di dalam kamar tersebut lalu terdakwa mendekati kamar dan melihat ke dalam kamar memang tidak ada orang dan terdakwa melihat ada 1 buah HP merk Realme C12 warna Biru di atas lantai, melihat HP tersebut lalu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi aman dan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa minta tolong dengan salah satu santri yang ada di pondok H. Usai untuk mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Akar Baru Kec. Martapura Kab. Banjar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru milik Sdr. Ahmad Jayyidan Noor tersebut adalah untuk dijual.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ahmad Jayyidan Noor;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru
- 1 buah kotak Handphone warna kuning Handphone merk Realme C12;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa pergi ke Asrama atau Pondok milik Sdr. H. HUSAINI yang beralamat di Desa dalam pagar Ulu Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, dimana setelah terdakwa tiba di asrama / pondok H. Usai terdakwa melihat anak-anak pondok pada kumpul di kamar tengah, lalu sekitar pukul 21.00 wita anak-anak santri tersebut bubar dari dalam kamar dan kembali ke kamar masing-masing, lalu terdakwa berniat pulang namun sebelumnya terdakwa ke belakang untuk numpang ke kamar kecil / toilet dimana pada saat itu secara tidak sengaja terdakwa melihat kamar yang diujung (kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor) dalam kondisi pintu terbuka dan terlihat tidak ada orang di dalam kamar tersebut lalu terdakwa mendekati kamar dan melihat ke dalam kamar memang tidak ada orang dan terdakwa melihat ada 1 buah HP merk Realme C12 warna Biru di atas lantai, melihat HP tersebut lalu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi aman dan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa minta tolong dengan salah satu santri yang ada di pondok H. Usai untuk mengantar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Akar Baru Kec. Martapura Kab. Banjar.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru milik Sdr. Ahmad Jayyidan Noor tersebut adalah untuk dijual.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ahmad Jayyidan Noor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (AIm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal terdakwa yang sebelumnya sudah sering main ke asrama / pondokan H. Usai dimana pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa kembali datang ke Asrama atau Pondok milik Sdr. H. USAI yang beralamat di Desa dalam pagar Ulu Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, dimana setelah terdakwa tiba di asrama / pondok h. Usai terdakwa melihat anak-anak pondok pada kumpul di kamar tengah, lalu sekitar pukul 21.00 wita anak-anak santri tersebut bubar dari dalam kamar dan kembali ke kamar masing-masing, lalu terdakwa berniat pulang namun sebelumnya terdakwa permissi ke belakang untuk numpang ke kamar kecil / WC, lalu secara tidak sengaja terdakwa melihat kamar yang diujung tidak ada orangnya lalu terdakwa melihat ke dalam kamar dan melihat ada 1 buah HP merk Realme C12 warna Biru lagi di chas, melihat HP tersebut lalu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi aman dan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor dan terdakwa langsung mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa minta

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dengan salah satu santri yang mondok di tempat H. Usai untuk minta bantu antar pulang ke rumah terdakwa di Desa Akar Baru Kec. Martapura Kab. Banjar.

Adapun tujuan terdakwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut adalah untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** pada saat mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ahmad Jayyidan Noor dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,-, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal terdakwa yang sebelumnya sudah sering main ke asrama / pondokan H. Usai dimana pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa kembali datang ke Asrama atau Pondok milik Sdr. H. USAI yang beralamat di Desa dalam pagar Ulu Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, dimana setelah terdakwa tiba di asrama / pondok h. Usai terdakwa melihat anak-anak pondok pada kumpul di kamar tengah, lalu sekitar pukul 21.00 wita anak-anak santri tersebut bubar dari dalam kamar dan kembali ke kamar masing-masing, lalu terdakwa berniat pulang namun sebelumnya terdakwa permissi ke belakang untuk numpang ke kamar kecil / WC, lalu secara tidak sengaja terdakwa melihat kamar yang diujung tidak ada orangnya lalu terdakwa melihat ke dalam kamar dan melihat ada 1 buah HP merk Realme C12 warna Biru lagi di chas, melihat HP tersebut lalu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi aman dan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor dan terdakwa langsung mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa minta tolong dengan salah satu santri yang mondok di tempat H. Usai untuk minta bantu antar pulang ke rumah terdakwa di Desa Akar Baru Kec. Martapura Kab. Banjar.

Adapun tujuan terdakwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut adalah untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** pada saat mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ahmad Jayyidan Noor dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,-, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ; **Unsur 4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal terdakwa yang sebelumnya sudah sering main ke asrama / pondokan H. Usai dimana pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa kembali datang ke Asrama atau Pondok milik Sdr. H. USAI yang beralamat di Desa dalam pagar Ulu Rt. 003 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar, dimana setelah terdakwa tiba di asrama / pondok h. Usai terdakwa melihat anak-anak pondok pada kumpul di kamar tengah, lalu sekitar pukul 21.00 wita anak-anak santri tersebut bubar dari dalam kamar dan kembali ke kamar masing-masing, lalu terdakwa berniat pulang namun sebelumnya terdakwa permissi ke belakang untuk numpang ke kamar kecil / WC, lalu secara tidak sengaja terdakwa melihat kamar yang diujung tidak ada orangnya lalu terdakwa melihat ke dalam kamar dan melihat ada 1 buah HP merk Realme C12 warna Biru lagi di chas, melihat HP tersebut lalu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi aman dan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Ahmad Jayyidan Noor dan terdakwa langsung mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Biru dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa minta tolong dengan salah satu santri yang mondok di tempat H. Usai untuk minta bantu antar pulang ke rumah terdakwa di Desa Akar Baru Kec. Martapura Kab. Banjar.

Adapun tujuan terdakwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut adalah untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** pada saat mengambil **1 (satu) Handphone merk Realme C12 warna Biru** tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ahmad Jayyidan Noor dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,-, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIM ALIAS HALIM BIN MUHDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C12 warna Biru
 - 1 buah kotak Handphone warna kuning Handphone merk Realme C12, **DIKEMBALIKAN KEPADA AHMAD JAYYIDAN NOOR.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Mtp